



PUTUSAN
Nomor 3538/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8939/PJ/2023, tanggal 16 November 2023;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Budi Sulistiono, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Desember 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta, Jalan Surya Utama Kaveling 8-13, Ciampel, Kabupaten Karawang, yang diwakili oleh Mukijat Sutikno, jabatan Presiden Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa David Steven Macquairie, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Danny Darussalam Tax Center (DDTC), beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BSIN10/EXT/ACCH/002/2024, tanggal 9 Januari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3538/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006235.15/2021/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00211/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 5 April 2021;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006235.15/2021/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00211/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 5 April 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 Nomor 00018/406/18/092/20 tanggal 13 Maret 2020, atas nama PT Bridgestone Tire Indonesia, NPWP 01.000.118.8-092.000, beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta, Jalan Surya Utama Kaveling 8-13, Ciampel, Kabupaten Karawang, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan <i>Netto</i> /(Rugi)	Rp 1.043.368.683.815,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.043.368.683.815,00
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	Rp 260.842.170.750,00
Kredit Pajak	Rp 283.048.523.508,00
Pajak Penghasilan yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp 22.206.352.758,00)
Sanksi Administrasi	Rp 0,00
Pajak Penghasilan yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	(Rp 22.206.352.758,00)

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3538/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Desember 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006235.15/2021/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006235.15/2021/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 28 Agustus 2023, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00211/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3538/B/PK/Pjk/2024



Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 Nomor 00018/406/18/092/20 tanggal 13 Maret 2020, atas nama PT Bridgestone Tire Indonesia, NPWP 01.000.118.8-092.000, beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Jalan Surya Utama Kav 8-13, Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 Nomor 00018/406/18/092/20 tanggal 13 Maret 2020, atas nama PT Bridgestone Tire Indonesia, NPWP 01.000.118.8-092.000, beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta, Jalan Surya Utama Kav. 8-13, Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Biaya Promosi karena tidak ada di Daftar Nominatif sebesar Rp44.053.323.841,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;



Bahwa Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi *a quo* karena atas Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Biaya Promosi karena tidak dibuat Daftar Nominatif sebesar Rp44.053.323.841,00, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;

Bahwa Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi *a quo* dengan alasan Koreksi yang dilakukan Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan biaya promosi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 dan secara substansi merupakan biaya 3M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara) sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah atas biaya promosi benar tidak dibuat daftar nominatif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa dalam persidangan, Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa Biaya Promosi tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, sedangkan yang menjadi dasar koreksi adalah pengisian Daftar Nominatif yang dilampirkan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, bukan terkait biaya yang terbukti tidak dapat dibebankan karena merupakan sumbangan sehingga untuk pengeluaran pada akun "613000-Advertising & Promotion" yang tidak terkait dengan Biaya Promosi tidak perlu dilakukan penelitian



apakah pencantuman Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dalam daftar nominatif telah benar dilakukan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, yang perlu dibuat Daftar Nominatif hanya untuk Biaya Promosi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010;

- Bahwa terkait permintaan Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali agar sebagian koreksi tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim karena Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan dokumen bukti terhadap sebagian transaksi, menurut Majelis Hakim, harus dilihat pertimbangan hukum yang digunakan oleh Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali pada saat menolak keberatan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, dan berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan;
- Bahwa menurut Majelis Hakim, bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali adalah agar Majelis Hakim memperoleh keyakinan mengenai konsistensi (taat asas) penggunaan sistem akuntansi yang mencatat biaya promosi pada akun "613000-Advertising & Promotion" dan oleh karena alasan Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Uraian Banding adalah tidak terkait dengan ada atau tidak adanya bukti, maka permintaan Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Biaya Promosi sejumlah Rp44.053.323.841,00, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3538/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3538/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)